



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani – Area Gedung Baru OPD Pemprov Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Banten (KP3B) Curug – Kota Serang, Provinsi Banten

KEPUTUSAN

PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

NOMOR : 188.4/Kep. 67 –Diskominfo/II/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

- Mengingat :
- bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima Oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten .
- Menimbang :
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.1-Huk/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.
2. Keputusan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Nomor : 800/001-Diskominfo/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (P PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Banten menjadi bahan Informasi Publik; dan
6. Mengelola website resmi perangkat daerah dalam penyediaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat;
7. Mengelola media sosial resmi perangkat daerah dalam penyebaran informasi publik;
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 17 Januari 2024

 Pit. KEPALA DINAS


NANA SURYANA, ST., M.SI.

Lampiran :

Keputusan Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Provinsi Banten

Nomor : 188.4 /Kep. 67 - Diskominfo/I/2024

Tanggal : 17 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI BANTEN**

Penanggung Jawab : Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Provinsi Banten

Ketua : Sekretaris Dinas

Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tenaga Administrasi : Dwi Iceu Herlina Maryanti, S.IKom., M.AP

Tenaga Teknis : 1. Eva Sulyana Aprilia, S.E
2. Rica Adriati

Plt. KEPALA DINAS

NANA SURYANA, ST., M.SI.